



**Penguatan REDD+
Safeguard Tentang
Antikorupsi Program
REDD+ di Indonesia**

mongabay.com

Risalah Kebijakan

#01/2016

Risalah Kebijakan ini disusun oleh Transparency International Indonesia atau TI Indonesia.

TI Indonesia adalah cabang dari Transparency International, yaitu jaringan global LSM antikorupsi yang menggalakkan transparansi dan akuntabilitas pada lembaga negara, partai politik, dunia bisnis, dan masyarakat umum. Bersama 90 cabang lainnya, TI Indonesia berupaya penuh mewujudkan dunia yang bebas dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia. TI Indonesia bekerja sama dengan para mitra di pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menyusun dan mengambil langkah-langkah efektif guna mengatasi masalah korupsi di Indonesia. <http://www.ti.or.id/>

Daftar Isi

Sampul	
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	2
Ringkasan Eksekutif	3
Pendahuluan	5
Pemetaan Risiko Korupsi dalam REDD+ di Indonesia	7
Kesiapan Pemerintah Provinsi untuk Mencegah Korupsi dalam Program REDD+	9
Kesimpulan dan Saran	12
Daftar Pustaka	14
Lampiran	15

Daftar Tabel

1. Kesiapan Provinsi Melaksanakan Antikorupsi dalam Program Pengurangan Emisi 10

Ringkasan Eksekutif

Pelaksanaan REDD+ di Indonesia berpotensi memangkas laju deforestasi, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan menopang mata pencaharian penduduk di sekitar hutan. Skema ini telah banyak didanai oleh organisasi multilateral, perjanjian bilateral, APBN, dan sumber lainnya. Komitmen pendanaan terbesar adalah pinjaman senilai US\$2 miliar dari Bank Dunia/JICA/AFD untuk penyusunan kebijakan perubahan iklim yang mencakup REDD+, dan hibah senilai US\$1 miliar dari Pemerintah Norwegia melalui Surat Keseriusan (*Letter of Intent*) yang ditandatangani bersama Pemerintah Indonesia (PemRI) untuk mendukung program pengendalian Perubahan Iklim di Indonesia yang mencakup REDD+.

Dalam kajian bertajuk *Mencegah Risiko Korupsi dalam REDD+ di Indonesia*¹, CIFOR menegaskan bahwa risiko korupsi timbul dalam situasi yang melibatkan uang dalam jumlah besar dan mekanisme pasar dan aliran dana baru yang masih berkembang.

Pada 2011-2012, Transparency International Indonesia (TI-I) melakukan pemetaan risiko korupsi pengembangan dan pelaksanaan REDD+ yang berhasil mengidentifikasi potensi risiko korupsi yang harus ditanggulangi dalam rangka menyukseskan REDD+ di Indonesia. Risiko utama yang teridentifikasi antara lain: risiko korupsi pembajakan negara (*state capture*) dalam proses pembuatan kebijakan; risiko pendistribusian ulang pendapatan REDD+ untuk kepentingan pihak tertentu; tindakan suap dalam proses perizinan hutan dan proses pengadaan REDD+; serta penipuan berupa manipulasi data MRV.

Selain penyusunan kebijakan di tingkat pusat, kesuksesan jangka panjang program REDD+ nantinya akan sangat bergantung pada penerapan dan pelaksanaan kebijakan REDD+ di daerah-daerah berkawasan hutan di Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, pada 2014 TI-Indonesia mengevaluasi kemajuan dan hambatan kesiapan REDD+ di daerah-daerah. Penelitian TI-I yang bertujuan mengkaji kesiapan pemerintah provinsi untuk mencegah risiko korupsi dalam program REDD+ ini dilaksanakan di empat provinsi: Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Keempat provinsi tersebut dipilih karena telah menandatangani perjanjian dengan Satuan Tugas UKP4/REDD+ atau dengan BP REDD+ untuk melaksanakan program REDD+.

Penelitian TI-I mendapati bahwa selama lima tahun terakhir, keempat provinsi sasaran belum menunjukkan perbaikan signifikan dalam penerapan kebijakan tata kelola hutan serta perizinan dan rehabilitasi hutan dan lahan. Masalah utama yang sulit teratasi antara lain ketidakpastian batas kawasan hutan dan kurangnya transparansi dalam proses rehabilitasi lahan dan hutan, serta tidak adanya mekanisme penyelesaian yang efektif untuk berbagai sengketa terkait tanah/hutan negara². Suap dan pemerasan dalam perizinan sumber daya alam merupakan tantangan berat dan nyata bagi efektivitas REDD+, dan praktik ini telah menjangkiti hampir seluruh proses perizinan.³

Penerapan kebijakan nasional yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan REDD+, seperti moratorium perizinan hutan gencar disosialisasikan di tingkat nasional, tetapi belum memperoleh dukungan memadai dari pemerintah daerah⁴. Penerapan revisi kebijakan nasional mengenai ketentuan dan perizinan kawasan hutan, yang dalam hal ini dipimpin dan dikoordinasikan oleh KPK melalui Nota Kesepahaman

¹ <http://www.cifor.org/library/3675/mencegah-risiko-korupsi-pada-redd-di-indonesia-laporan-ringkas/>

² Fakta ini diungkapkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Nasional untuk wilayah Sulawesi, Sumatra, Kalimantan, dan Papua, dalam pelaksanaan investigasi nasional terhadap pelanggaran HAM yang dialami masyarakat pribumi di lahan/hutan negara (Agustus–Oktober 2014).

³ Hasil penelitian KPK (2014) *op cit*.

⁴ *Indonesia's Forest Moratorium: Impacts and next steps*, 2012. Oleh Kemen Austin, Ariana Alisjahbana, Taryono Darusman, Rachmat Boediono, Bambang Eko Budianto, Jonah Busch, Christian Purba, Giorgio Budi Indrarto, Erica Pohnan, Andika Putraditama, Fred Stolle. Washington: World Resource Institute

antara 12 Kementerian, menuai berbagai respons. Pada dasarnya, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendukung proses tersebut karena dianggap menyederhanakan pelaksanaan proses perizinan⁵. Namun, penerapan revisi kebijakan oleh pemerintah pusat ini masih belum sepenuhnya diterapkan di tingkat daerah.

Dengan mempertimbangkan gambaran risiko korupsi yang berpotensi timbul dalam program REDD+ di Indonesia, TI-I mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia melalui **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan** agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama berupaya dan melaksanakan inisiatif untuk **mencegah korupsi** dengan mengembangkan sebuah **sistem pencegahan korupsi yang efektif untuk program REDD+**. Pengembangan sistem pencegahan korupsi ini merupakan langkah awal yang strategis sekaligus salah satu prioritas karena pelaksanaan program REDD+ baru dimulai atau baru akan dimulai di Indonesia, dan sistem ini bisa diterapkan dengan cara menjabarkan atau memberlakukan prinsip, kriteria, dan indikator *safeguard* REDD+ Indonesia atau PRISAI ke dalam pedoman dan kebijakan, mengingat PRISAI telah memiliki sejumlah prinsip, kriteria, dan indikator yang terkait dengan standar dan sistem pencegahan korupsi dalam REDD+.

⁵ Disampaikan oleh Direktur Eksekutif APHI dalam pembukaan rapat tahunan APHI di Jakarta, 19 Agustus 2014.

Pendahuluan

Sebagaimana didefinisikan dalam Strategi Nasional (Stranas) REDD+, Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan+/*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation+* (REDD+) adalah sebuah mekanisme untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dunia melalui pemberian kompensasi bagi negara yang mampu mencegah deforestasi dan degradasi hutan, serta mendorong dan mendukung upaya konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon. Pelaksanaan REDD+ di Indonesia pun berpotensi memangkas laju deforestasi, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan menopang mata pencaharian penduduk di sekitar hutan. Skema ini telah banyak didanai oleh organisasi multilateral, perjanjian bilateral, APBN, dan sumber lainnya. Komitmen pendanaan terbesar adalah pinjaman senilai US\$2 miliar dari Bank Dunia/JICA/AFD untuk penyusunan kebijakan perubahan iklim yang mencakup REDD+, dan hibah senilai US\$1 miliar dari Pemerintah Norwegia melalui Surat Keseriusan (*Letter of Intent/LOI*) yang ditandatangani bersama Pemerintah Indonesia (PemRI) untuk mendukung program pengendalian Perubahan Iklim di Indonesia yang mencakup REDD+.

Dalam kajian bertajuk *Mencegah Risiko Korupsi dalam REDD+ di Indonesia*⁶, CIFOR menegaskan bahwa risiko korupsi timbul dalam situasi yang melibatkan uang dalam jumlah besar dan mekanisme pasar dan aliran dana baru yang masih berkembang. Pengaruh risiko korupsi terhadap kesuksesan pelaksanaan REDD+ dibuktikan dengan nilai Indonesia yang selalu rendah pada Indeks Persepsi Korupsi TI. Sejak 2013, nilai Indonesia hanya naik 4 poin dari 32 (2013) ke 36 (2015) pada indeks dengan skala 1-100. Pada 2011-2012, Transparency International Indonesia (TI-I) melakukan pemetaan risiko korupsi pengembangan dan pelaksanaan REDD+ yang berhasil mengidentifikasi potensi risiko korupsi yang harus ditanggulangi dalam rangka menyukseskan REDD+ di Indonesia. Risiko utama yang teridentifikasi antara lain: risiko korupsi pembajakan negara (*state capture*) dalam proses pembuatan kebijakan; risiko pendistribusian ulang pendapatan REDD+ untuk kepentingan pihak tertentu; tindakan suap dalam proses perizinan hutan dan proses pengadaan REDD+; serta penipuan berupa manipulasi data MRV.

Sejak 2012, banyak kemajuan yang telah dicapai dalam penyusunan kebijakan REDD+ nasional, persiapan pembuatan kerangka kerja pelaksanaan dan pendanaan REDD+, serta pelaksanaan kegiatan uji coba di sejumlah daerah di Indonesia. REDD+ adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional untuk Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca (RAN-GRK), dan di dalam Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Nasional, persentase terbesar penurunan emisi diperkirakan akan berasal dari kegiatan berbasis lahan, yaitu pertanian, kehutanan, dan lahan gambut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kegiatan REDD+ dalam upaya mencapai target pengurangan emisi nasional di Indonesia⁷. Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia telah menyusun Prinsip, Kriteria, Indikator, Safeguards Indonesia (PRISAI) REDD+ yang berisi prinsip-prinsip tata kelola dan antikorupsi⁸.

Kemajuan juga dicapai di tingkat lembaga. Selama 2013-2015, BP-REDD+ (badan pengelola REDD+) memimpin proses pengembangan dan perencanaan REDD+ secara terpusat di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui BP-REDD+ telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan delapan provinsi untuk peluncuran REDD+⁹, dan beberapa aktivitas penting dalam Nota Kesepahaman ini juga telah diluncurkan, termasuk audit legalitas perizinan hutan, pemetaan konflik kepemilikan lahan, dan aksi untuk mengatasi kebakaran hutan. Seiring dengan pergantian pemerintahan pada Januari 2015, BP-REDD+ dibubarkan. Kini, tanggung jawab perencanaan dan pengembangan REDD+ dipegang oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

⁶ <http://www.cifor.org/library/3675/mencegah-risiko-korupsi-pada-redd-di-indonesia-laporan-ringkas/>

⁷ Strategi Nasional REDD+ 2012.

⁸ Lihat Lampiran II untuk indikator PRISAI terkait Tata Kelola

⁹ Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Tengah, Sumatra Selatan, Aceh, dan Riau.

Selain penyusunan kebijakan di tingkat pusat, kesuksesan jangka panjang program REDD+ nantinya akan sangat bergantung pada pelaksanaan dan penerapan kebijakan REDD+ di daerah-daerah berkawasan hutan di Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, pada 2014 TI-Indonesia mengevaluasi kemajuan dan hambatan kesiapan REDD+ di daerah-daerah.

Penelitian TI yang bertujuan mengkaji kesiapan pemerintah provinsi untuk mencegah risiko korupsi dalam program REDD+ ini dilaksanakan di empat provinsi: Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Keempat provinsi tersebut dipilih karena telah menandatangani perjanjian dengan Satuan Tugas UKP4/REDD+ atau dengan BP REDD+ untuk melaksanakan program REDD+. Penelitian dilakukan dengan mengkaji penerapan kebijakan Jasa Hutan dan UPT Pusat, yaitu BPKH, BP2HP, dan BPDAS, yang memiliki program kerja di Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Jambi. Penelitian ini mengkaji perencanaan dan pelaksanaan REDD+ di tingkat daerah melalui wawancara dengan sejumlah pihak di keempat provinsi dan Diskusi Kelompok Terfokus (DKT) yang melibatkan para pemangku kepentingan utama untuk membahas pengembangan pelaksanaan REDD+ dan masalah-masalah yang dihadapi.

Pengkajian terhadap penerapan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi di provinsi Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Jambi yang mencakup kondisi terkini lahan dan hutan, situasi terkini tata kelola hutan, dan pola kasus korupsi kehutanan. Analisis terhadap informasi yang terkumpul kemudian menghasilkan gambaran mengenai kebijakan tata kelola hutan, pendirian kawasan hutan, proses perizinan hutan, reforestasi, penyimpangan antara kebijakan dengan pelaksanaannya di lapangan, ketidaksesuaian antara standar biaya dengan beban kerja, dan kelemahan dalam pengendalian serta pengawasan. Hasil analisis telah dipresentasikan dan didiskusikan dengan para pemangku kepentingan utama di setiap provinsi melalui DKT. DKT itu sendiri dibentuk dengan melibatkan figur-figur penting yang memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai isu kehutanan dan REDD+ di provinsinya masing-masing.

Kesimpulan bersama dari penelitian TI-Indonesia mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur belum mencapai tingkat kesiapan yang dibutuhkan untuk mencegah risiko korupsi dalam REDD+. Landasan konsep antikorupsi dan tata kelola REDD+ di Indonesia telah dijabarkan melalui PRISAI REDD+ Indonesia, tetapi masih harus dilihat bagaimana nantinya PRISAI diterjemahkan menjadi kebijakan dan pedoman pelaksanaan langkah-langkah antikorupsi di lapangan. Penelitian tersebut juga mengindikasikan bahwa tidak adanya pedoman yang jelas dan kapasitas yang relatif terbatas dalam pencegahan korupsi di tingkat provinsi menghambat tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam pengembangan dan pelaksanaan REDD+ di provinsi-provinsi.

Dengan mempertimbangkan gambaran risiko korupsi yang berpotensi timbul dalam program REDD+ di Indonesia, TI-I mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengembangkan sebuah sistem pencegahan korupsi yang efektif untuk program REDD+ di tingkat pusat hingga provinsi. Pengembangan sistem pencegahan korupsi ini merupakan langkah awal yang strategis sekaligus salah satu prioritas dalam pelaksanaan REDD+ yang efektif di Indonesia.

Pemetaan Risiko Korupsi dalam REDD+ di Indonesia¹⁰

Selama 2011-12, Transparency International Indonesia (TI-I) melaksanakan penelitian penilaian untuk mengidentifikasi risiko-risiko korupsi dalam REDD+ di Indonesia. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metodologi yang disusun oleh Transparency Internasional dalam panduan *Keeping REDD+ Clean: a step-by-step guide to preventing corruption* (Menjaga Bersihnya REDD+: Panduan lengkap untuk mencegah korupsi)¹¹. Penelitian tersebut difokuskan pada tiga provinsi yang melaksanakan REDD+: Riau, Aceh, dan Papua. Hasil laporan bukan merupakan kajian terhadap kasus korupsi yang nyata, melainkan difokuskan pada diagnosis risiko agar kemudian dapat ditanggapi secara proaktif. Risiko korupsi yang teridentifikasi berasal dari berbagai tahap proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pendanaan, pemantauan, dan penegakan REDD+.

Risiko-risiko utama yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1. Risiko *state capture* dalam penyusunan kebijakan REDD+:** melalui praktik koncoisme, patronase, suap, dan favoritisme, para elit tertentu (dalam hal ini mereka yang memiliki kepentingan finansial dan politik) dapat memengaruhi para pembuat keputusan dalam menyusun kebijakan atau peraturan, termasuk ikut campur dalam penetapan orang-orang yang akan menduduki jabatan pada struktur Badan REDD+ serta lembaga pelaksana REDD+ daerah di masa depan. Oleh karena itu, bisa jadi kebijakan atau peraturan yang dibuat menguntungkan elit tertentu mengingat potensi aliran dananya sangat besar apabila REDD+ dijalankan dengan semestinya dan sesuai dengan komitmen sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
- 2. Risiko pendistribusian ulang pendapatan REDD+ untuk pihak-pihak tertentu:** Jika elit tertentu berhasil memengaruhi penyusunan kebijakan atau peraturan terkait pelaksanaan REDD+ di tingkat pusat dan provinsi, mereka juga berpotensi memengaruhi proses alokasi anggaran atau pendistribusian ulang dana REDD+ dalam skema APBN dan APBD. Tujuannya adalah memperoleh kendali penuh atas alokasi atau pendistribusian ulang dana REDD+ demi kepentingan finansial maupun politik mereka sendiri.
- 3. Risiko korupsi/suap dalam proses perizinan hutan:** Saat pelaksanaan REDD+, pihak-pihak yang tertarik mengelola hutan akan berusaha ikut terlibat dalam skema REDD+. Dengan begitu, akan ada banyak izin pengelolaan hutan yang diajukan baik secara bisnis melalui restorasi ekosistem maupun pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui Hutan Masyarakat dan Hutan Desa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sejumlah kasus korupsi di sektor kehutanan terjadi di tahap proses perizinan pengelolaan hutan dan produk hutan, termasuk pemanfaatan kawasan hutan, sehingga apabila proses perizinan di sektor kehutanan ini tidak segera diperbaiki, risiko korupsi dalam pelaksanaan REDD+ masih sangat tinggi.
- 4. Risiko kolusi dan suap dalam proses pengadaan REDD+:** Selain perizinan, pelaksanaan REDD+ juga memerlukan proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk memasok peralatan teknis, yang meliputi berbagai jasa seperti jasa konsultasi untuk mengukur, memverifikasi, dan melaporkan stok karbon, serta pengadaan personel profesional dan peralatan teknis untuk pelaksanaan dan pemantauan REDD+. Maraknya kasus korupsi yang terjadi dalam proses PBJ di

¹⁰ Berdasarkan penelitian berjudul *Safeguarding the Future of REDD+* (Menjaga Masa Depan REDD+), Indonesia Risk Assessment 2013.

¹¹ http://www.transparency.org/whatwedo/pub/keeping_redd_clean

Indonesia membuat aspek penerapan REDD+, khususnya proses PBJ, berisiko sangat tinggi terkena korupsi yang muncul dalam bentuk koncoisme, patronase, suap, dan favoritisme.

5. **Penipuan berupa manipulasi data MRV:** Risiko korupsi juga muncul dalam bentuk tindakan suap demi memanipulasi atau memalsukan data dan informasi terkait pengukuran, verifikasi, dan pelaporan stok karbon, serta kinerja pengurangan emisi. Berdasarkan hasil penelitian, bidang ini memiliki risiko korupsi lebih rendah karena telah ada standar yang jelas untuk pengukuran, verifikasi, dan pelaporan. Walau demikian, kemungkinan besar risiko tersebut akan tetap ada.

6. **Korupsi dalam lembaga penegakan hukum berwenang:** Di bidang penegakan hukum, risiko korupsi terjadi selama proses penegakan kebijakan atau penetapan peraturan mengenai pelaksanaan REDD+. Korupsi juga dapat terjadi dalam proses pengadilan tindak kriminal terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan REDD+, kasus korupsi, penyalahgunaan izin, penyalahgunaan wewenang pejabat publik, dan sebagainya. Risiko korupsi di bidang penegakan hukum juga muncul melalui praktik koncoisme, patronase, suap, dan favoritisme.

Bidang-bidang berisiko korupsi yang dijabarkan dalam penelitian TI *“Safeguarding The Future of REDD+, Indonesia Risk Assessment”* (Melindungi Masa Depan REDD+, Penilaian Risiko di Indonesia) harus ditanggapi secara proaktif oleh Pemerintah Indonesia agar REDD+ dapat mencapai sasarannya mengatasi deforestasi, mendukung penurunan emisi gas rumah kaca, dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Pada 2014, sebagai tindak lanjut atas penelitian tahun 2012, TI-Indonesia melakukan penilaian terhadap kesiapan provinsi-provinsi REDD+ di Indonesia dalam mengatasi masalah-masalah yang diidentifikasi melalui Penilaian Risiko REDD+ di Indonesia.

Kesiapan Pemerintah Provinsi untuk Mencegah Korupsi dalam Program REDD+

Penelitian ini dilaksanakan di empat provinsi (Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah) yang jika digabungkan memiliki luas kawasan hutan sebesar 32,7 juta hektare atau 27,5% dari seluruh kawasan hutan di Indonesia, dan yang pemerintah provinsinya telah menandatangani perjanjian dengan Satuan Tugas UKP4/REDD+ atau dengan BP REDD+ untuk melaksanakan program REDD+ di provinsinya masing-masing. Dalam Penilaian Tata Kelola Partisipatif UNDP tahun 2014¹², kinerja setiap provinsi di bidang tata kelola hutan, lahan, dan REDD+ dinilai dari skala 1 (tidak memadai) hingga 100 (sangat baik). Hasilnya, kinerja keseluruhan dari keempat provinsi tersebut dinilai lemah dan memerlukan peningkatan signifikan (skor dibawah 50): Sulawesi Tengah memiliki skor 42, Jambi 39, Kalimantan Timur 37 dan Kalimantan Tengah mendapat skor 36.

Penelitian TI-I mendapati bahwa selama lima tahun terakhir, keempat provinsi sasaran belum menunjukkan perbaikan signifikan dalam penerapan kebijakan tata kelola hutan serta perizinan dan rehabilitasi hutan dan lahan. Masalah utama yang sulit teratasi antara lain ketidakpastian batas kawasan hutan dan kurangnya transparansi dalam proses rehabilitasi lahan dan hutan, serta tidak adanya mekanisme penyelesaian yang efektif untuk berbagai sengketa terkait tanah/hutan negara¹³. Suap dan pemerasan dalam perizinan sumber daya alam merupakan tantangan berat dan nyata bagi efektivitas REDD+, dan praktik ini telah menjangkiti hampir seluruh proses perizinan.¹⁴

Penerapan kebijakan nasional yang terkait langsung dengan pelaksanaan REDD+, seperti moratorium perizinan hutan gencar disosialisasikan di tingkat nasional, tetapi belum memperoleh dukungan memadai dari pemerintah daerah¹⁵. Penerapan revisi kebijakan nasional mengenai ketentuan dan perizinan kawasan hutan, yang dalam hal ini dipimpin dan dikoordinasikan oleh KPK melalui Nota Kesepahaman antara 12 Kementerian, menuai berbagai respons. Pada dasarnya, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendukung proses tersebut karena dianggap menyederhanakan pelaksanaan proses perizinan¹⁶. Namun, penerapan revisi kebijakan oleh pemerintah pusat ini masih belum sepenuhnya diterapkan di tingkat daerah.

Kinerja Antikorupsi dalam Strategi dan Rencana Aksi REDD+ Tingkat Provinsi

Strategi Nasional (STRANAS) REDD+ dan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) menjadi acuan utama bagi penerapan REDD+ di tingkat daerah, dan telah dijabarkan ke dalam Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) atau Strategi Daerah (STRADA) REDD+ dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).

Pada umumnya, substansi dari SRAP/STRADA dan RAD-GRK di keempat provinsi telah sejalan dengan sasaran dan isi STRANAS REDD+ dan RAN-GRK, tetapi pengadopsian substansi tersebut ke dalam kebijakan daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih belum memadai. Berdasarkan kajian terhadap isi dokumen SRAP/STRADA, masalah korupsi hanya dibahas dalam dua klausul, yaitu transparansi dan penegakan hukum. Dokumen *safeguard* yang disusun oleh Satuan Tugas Nasional REDD+ berupa "Prinsip Perisai" untuk tata kelola REDD+ yang mendukung tata kelola hutan yang anti-

¹² http://www.unclearn.org/sites/default/files/inventory/unredd_4_01092015.pdf

¹³ Fakta ini diungkapkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Nasional untuk wilayah Sulawesi, Sumatra, Kalimantan, dan Papua, dalam pelaksanaan investigasi nasional terhadap pelanggaran HAM yang dialami masyarakat pribumi di lahan/hutan negara (Agustus–Oktober 2014).

¹⁴ Hasil penelitian KPK (2014) *op cit*.

¹⁵ *Indonesia's Forest Moratorium: Impacts and next steps*, 2012. Oleh Kemen Austin, Ariana Alisjahbana, Taryono Darusman, Rachmat Boediono, Bambang Eko Budianto, Jonah Busch, Christian Purba, Giorgio Budi Indrarto, Erica Pohnan, Andika Putraditama, Fred Stolle. Washington: World Resource Institute

¹⁶ Disampaikan oleh Direktur Eksekutif APHI dalam pembukaan rapat tahunan APHI di Jakarta, 19 Agustus 2014.

KKN (butir 1.2) dan menyediakan mekanisme antikorupsi dan antisuap dalam pelaksanaan REDD+ (butir 1.3) masih belum disertakan. Keempat provinsi ini hanya memperhitungkan risiko korupsi saat pelaksanaan di lapangan, sedangkan risiko di tahap administrasi dan perencanaan inisiatif REDD+ tidak dipertimbangkan.

Tingkat kesiapan pemerintah provinsi menghadapi tantangan antikorupsi dalam pelaksanaan REDD+ dinilai melalui Diskusi Kelompok Terfokus bersama para pemangku kepentingan utama¹⁷ berdasarkan enam indikator kunci. Indikator-indikator tersebut telah ditetapkan sebagai pilar utama kesuksesan REDD+ di daerah.

Tabel 1: Kesiapan Provinsi Melaksanakan Antikorupsi dalam Program Pengurangan Emisi

Indikator Kesiapan Antikorupsi	Provinsi			
	Kalimantan Timur	Kalimantan Tengah	Sulawesi Tengah	Jambi
Tingkat pemahaman pejabat pemerintah provinsi tentang proses bisnis REDD+	7	8	7	7
Kapasitas pemangku kepentingan DKT untuk memetakan dan menganalisis risiko korupsi REDD+	6	6	7	6
Tingkat pengintegrasian <i>safeguard</i> antikorupsi ke dalam Rencana Aksi Daerah	5	5	5	5
Efektivitas Rencana Aksi Daerah dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi	7	7	8	8
Tingkat kekuatan keterlibatan masyarakat sipil	7	8	8	9
Tingkat kekuatan dan kendali Media	7	8	8	8

Hal yang paling mencolok dari Diskusi Kelompok Terfokus adalah bahwa keempat provinsi masih belum mengintegrasikan *safeguard* antikorupsi secara efektif ke dalam Rencana Aksi Daerah.

Diskusi Kelompok Terfokus juga menyoroti bahwa pejabat pemerintah di keempat provinsi telah memiliki pemahaman mendalam mengenai proses bisnis REDD+. Tabel di atas menunjukkan bahwa pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah memiliki kapasitas lebih baik dalam memetakan dan menganalisis risiko korupsi REDD+ dibandingkan provinsi lainnya. Rencana aksi daerah dan perencanaan pencegahan

¹⁷ Pejabat pemerintah yang bidang tugasnya terkait dengan kehutanan dan REDD+, masyarakat sipil setempat yang terlibat dalam program REDD+, akademisi setempat yang fokus pada isu kehutanan dan REDD+.

korupsi di keempat provinsi masih tergolong sangat efektif walaupun pelaksanaan rencana aksi ini masih harus diukur. Dalam hal keterlibatan masyarakat sipil dan kendali media, keempat provinsi memperoleh nilai yang sangat baik.

Peran masyarakat sipil sangatlah penting dalam pemantauan dan penguatan tata kelola REDD+ di tingkat provinsi. Di keempat provinsi, masyarakat sipil memiliki kemauan tinggi untuk mendukung pelaksanaan REDD+. Kelompok kerja yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan (melibatkan unsur lembaga provinsi, akademisi, dan masyarakat sipil) telah dibentuk di tingkat daerah dalam rangka memastikan keterlibatan dan pemantauan terhadap pelaksanaan REDD+. Namun, Diskusi Kelompok Terfokus mengindikasikan bahwa hingga kini isu korupsi sering kali dihindari agar tidak menimbulkan gesekan yang dapat merusak hubungan pemerintah provinsi dengan masyarakat sipil. Hal ini membatasi peran LSM dalam mengendalikan korupsi dari daerah ke daerah. Ruang lingkup dan kapasitas lembaga swadaya masyarakat sebagai pengawas kebijakan dan pendanaan REDD+ harus ditingkatkan agar tata kelola REDD+ di tingkat daerah bisa lebih baik.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian Transparency International Indonesia tahun 2012 mengenai risiko korupsi dalam REDD+ menggarisbawahi sejumlah masalah korupsi yang mengganggu efektivitas perencanaan dan pelaksanaan REDD+. Penelitian lebih lanjut yang menajaki kesiapan pemerintah provinsi dalam mengatasi masalah korupsi ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan.

Dalam penelitian ini, terlihat tanda-tanda kemajuan di tingkat daerah di keempat provinsi, khususnya keterlibatan proaktif masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan REDD+. Hal ini menunjukkan keseriusan provinsi terkait dalam melaksanakan REDD+ secara terbuka dan partisipatif. Namun, penelitian ini juga mengungkap kelemahan-kelemahan yang harus diatasi untuk mengurangi risiko terjadinya korupsi dalam praktik REDD+.

Secara keseluruhan, REDD+ telah berhasil menciptakan citra positif di tingkat pemerintahan pusat dan provinsi sebagai pembawa insentif dan perbaikan tata kelola lahan/hutan. Namun, untuk tujuan pelaksanaan pengelolaan lahan/hutan yang mampu mengendalikan degradasi hutan dan deforestasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa REDD+ tidak terlalu berpengaruh terhadap perbaikan tata kelola di tingkat provinsi. Sebagian besar masalah dan risiko korupsi yang diidentifikasi dalam penelitian TI-Indonesia tahun 2011 masih ada sampai sekarang.

Rangkuman saran yang ditargetkan bagi para pemangku kepentingan di Jambi, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur dapat dilihat pada Lampiran III. Berikut adalah sejumlah temuan penting yang relevan dan berlaku bagi keempat provinsi tersebut:

- 1) Pembubaran BP-REDD menimbulkan banyak ketidakpastian yang pada akhirnya berdampak pada kesiapan pemerintah provinsi untuk melaksanakan antikorupsi dalam REDD+. Perubahan kerangka kerja kelembagaan tingkat pusat menghambat kemajuan Nota Kesepahaman antara BP-REDD dan pemerintah provinsi, sehingga memperlambat penyusunan dan pelaksanaan kebijakan REDD+ yang berdampak pada penetapan *safeguard* antikorupsi di tingkat provinsi.
 - ➔ *Pemerintah tingkat pusat dan provinsi harus mengembangkan dan menerapkan suatu sistem pencegahan korupsi yang menyeluruh bagi program REDD+¹⁸ sebagai langkah penting untuk memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan di semua tingkat dalam pencegahan korupsi pada pelaksanaan REDD+. Sistem pencegahan korupsi menyeluruh untuk program REDD+ ini harus mencakup sistem antipenipuan, sistem integritas pejabat publik, pengungkapan kepentingan publik, sistem antisuap, akses publik ke informasi sumber daya hutan, serta penguatan akuntabilitas publik.*
- 2) Tata kelola hutan tetap menjadi permasalahan serius di keempat provinsi, dan sejauh ini REDD+ belum membawa dampak yang berarti untuk mengatasi hal ini. Pengendalian korupsi dalam pelaksanaan REDD+ tidak bisa hanya dilaksanakan oleh program REDD+ itu sendiri karena program pengendalian korupsi yang efektif memerlukan otoritas yang melampaui mandat Badan REDD+. Dalam lima tahun terakhir, kebijakan tata kelola hutan, perizinan, serta rehabilitasi hutan dan lahan belum menunjukkan kemajuan signifikan di keempat provinsi yang diteliti.

¹⁸ Standar dan sistem pencegahan korupsi dalam program REDD+ bertujuan untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam REDD+. Prinsip-prinsip ini meliputi *transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan integritas*. Garis besar masing-masing prinsip tata kelola yang baik dalam REDD+ dapat dilihat di lampiran risalah kebijakan ini pada halaman 13.

- *Menegakkan pelaksanaan Nota Kesepahaman KPK demi perbaikan tata kelola hutan, bersama dengan 12 lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas hal ini serta 24 pemerintah provinsi terkait, di saat yang bersamaan dengan pelaksanaan program REDD+. Khususnya, menciptakan kebijakan teknis yang tegas dalam mendirikan kawasan hutan, membagi sumber daya hutan secara adil kepada publik, khususnya masyarakat hutan dan masyarakat adat, meningkatkan transparansi dan integritas pengelolaan hutan, serta penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan termasuk korupsi.*
- 3) Masalah korupsi masih belum menjadi pokok dalam penyusunan atau pelaksanaan SRAP/STRADA (strategi provinsi) dan RAD-GRK di daerah. Hal ini antara lain disebabkan oleh kegagalan pemerintah pusat dalam memfinalisasi PRISAI serta terbatasnya kapasitas pemerintah provinsi untuk menyusun standar *safeguard* dan strategi implementasi mereka sendiri.
 - *Pemerintah Pusat perlu menyusun pedoman pemberlakuan PRISAI¹⁹. Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan *safeguard* tersebut ke dalam Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (PRAP)/Strategi Daerah REDD+ Provinsi (STRADA), khususnya sehubungan dengan tata kelola REDD+ yang mendukung tata kelola hutan yang antikorupsi, antikolusi, dan antinepotisme, serta yang menyediakan mekanisme untuk mencegah korupsi dan suap dalam pelaksanaan REDD+.*
 - 4) Kurangnya mekanisme yang ditargetkan untuk mencegah korupsi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, baik dalam pengelolaan hutan ataupun program REDD+ karena risiko korupsi hanya ditetapkan pada tahap pelaksanaan. Risiko korupsi dalam tahap perencanaan dan pengelolaan REDD+ belum dipertimbangkan secara memadai.
 - *Pemerintah provinsi harus menjalankan proses pemetaan risiko korupsi yang menyeluruh dengan berkonsultasi dengan masyarakat sipil agar dapat mengenali risiko korupsi di sepanjang siklus proyek REDD+ serta mengidentifikasi mekanisme pencegahannya.*
 - 5) Masyarakat sipil banyak dilibatkan dalam pengembangan dan pelaksanaan REDD+ di tingkat provinsi, tetapi fokus dan kapasitas para pelaku ini dalam mengatasi risiko korupsi sangatlah lemah.
 - *Kapasitas kelompok gabungan pemangku kepentingan REDD+ di tingkat provinsi dalam memantau dan mengatasi masalah-masalah tata kelola dan korupsi harus ditingkatkan. LSM lokal yang bergerak di bidang tata kelola khususnya kehutanan/perizinan harus dijangkau secara proaktif agar mau bergabung dengan kelompok kerja REDD+. Peningkatan kapasitas haruslah dijadikan prioritas dengan cara menghubungkan organisasi setempat ke jaringan nasional dan internasional serta alat untuk mengenali dan mencegah korupsi dalam REDD+.²⁰*

Narahubung:

1. Rivan Prahasya, Manajer Program Tata Kelola Industri Berbasis Lahan, Transparency International Indonesia.
E-mail: rprahasya@ti.or.id. HP: 0812 584 2814.
2. Utami Nurul Hayati, Pejabat Program Tata Kelola Industri Berbasis Lahan, Transparency International Indonesia.
E-mail: mamik@ti.or.id. HP: 0857 163 99868 / 0816 700 609.

¹⁹ Lihat Lampiran II untuk indikator PRISAI yang berhubungan dengan Tata Kelola

²⁰ Lihat, misalnya, kursus pelatihan daring Transparency International tentang integritas tata kelola REDD+: <http://courses.transparency.org/>

Daftar Pustaka

- Center for International Forestry Research.2011. *Preventing the Risk of Corruption in REDD+ in Indonesia*. Bogor
- Forest Carbon Partnership Facility. 2013. *Indonesia FCPF REDD Readiness Progress Factsheet*. Jakarta.
- Transparency International Indonesia. 2013. *Safeguarding The Future of REDD+, Indonesia Risk Assessment*. Jakarta.
- Transparency International Indonesia.2014.*Kesiapan Daerah dalam Pencegahan Korupsi pada Program Pengurangan Emisi/REDD+*. Jakarta. (Untuk kalangan sendiri).
- Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pembangunan/Satuan Tugas REDD+ (UKP4/Satgas REDD+). 2012. *Nota Konsep Prinsip, Kriteria, Indikator Safeguard REDD+ Indonesia – PRISAI*. Jakarta.
- Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pembangunan/Satuan Tugas REDD+ (UKP4/Satgas REDD+). 2012. *Strategi Nasional REDD+*. Jakarta.
- United Nations Development Program (UNDP) Indonesia. 2014. *Penilaian Tata Kelola Partisipatif: Indeks Tata Kelola Hutan Indonesia 2014*.

Lampiran I: Garis Besar Prinsip Tata Kelola yang Baik dalam Program REDD+

Transparansi

Dalam sistem pencegahan korupsi, prinsip transparansi menekankan perlunya mekanisme dan prosedur yang menjamin keterbukaan informasi terkait REDD+, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Mekanisme dan prosedur ini harus sejalan dengan ketentuan dan semangat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008 yang mengatur keterbukaan informasi publik serta mekanisme pemeriksaan, penyampaian, serta penyediaan informasi.

Keterbukaan informasi dapat menjadi faktor yang menentukan keberhasilan penerapan prinsip partisipasi sebagaimana akan dijelaskan dalam bagian terpisah. Keterbukaan informasi juga dapat ***memperbaiki ketimpangan informasi dan pengetahuan tentang REDD+ di kalangan pembuat kebijakan, pebisnis, dan masyarakat sipil.***

Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam sistem pencegahan korupsi dirancang untuk memperkuat komitmen akuntabilitas lembaga publik pelaksana REDD+ di tingkat pusat dan daerah, yang terdiri dari:

- 1) Mekanisme pelaporan terkait pelaksanaan REDD+, termasuk penggunaan anggaran, proses PBJ, aset, dan kinerja karyawan.
- 2) Mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan (*whistleblower*) publik terkait pelaksanaan REDD+, dan;
- 3) Aturan pemberian penghargaan dan sanksi bagi pejabat publik dan karyawan lembaga pelaksana REDD+.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam sistem pencegahan korupsi pada pelaksanaan REDD+ diharapkan dapat membantu menutup kesenjangan kelemahan penegakan hukum.

Partisipasi

Prinsip partisipasi dalam sistem pencegahan korupsi menekankan perlunya keterlibatan publik, khususnya masyarakat hutan dan masyarakat adat yang terkena dampak atau menerima manfaat dari pelaksanaan REDD+, dalam setiap pengambilan keputusan, pengendalian kebijakan, serta arahan pengembangan skema REDD+ termasuk penentuan lokasi dan perizinan, penyusunan peraturan daerah, alokasi anggaran, atau pendistribusian ulang dana REDD+, serta pemantauan pelaksanaan skema REDD+, termasuk penggunaan anggarannya.

Dengan diterapkannya prinsip partisipasi publik pada tingkat pengambilan keputusan dan pengendalian kebijakan, diharapkan ketidakseimbangan hubungan kekuasaan antara para pelaku REDD+ (pemerintah, pebisnis, dan masyarakat sipil) dapat diantisipasi.

Integritas

Dalam sistem pencegahan korupsi, prinsip integritas sangatlah penting demi menjaga komitmen dan integritas pejabat atau aparatur publik dalam lembaga pelaksana REDD+ di tingkat pusat dan daerah. Secara konkret, harus ada kebijakan tegas yang mengatur pelaksanaan prinsip integritas dalam sistem pencegahan korupsi, seperti: 1) Kode etik dan kode konflik kepentingan; 2) Larangan menerima suap, gratifikasi, sogokan, dan sejenisnya; 3) Proses pelaporan dan penanganan kasus-kasus korupsi seperti suap, gratifikasi, sogokan, dan sejenisnya.

Seperti dalam penerapan prinsip akuntabilitas, penerapan prinsip integritas dalam sistem pencegahan korupsi diharapkan dapat memperbaiki kelemahan penegakan hukum.

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dijelaskan di atas juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pelaksanaan REDD+, yaitu prinsip *Free, Prior, Informed*, dan *Consent* (FPIC). **Free** diartikan sebagai suatu keadaan masyarakat yang tanpa paksaan dan tanpa intimidasi sehingga bebas dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan terkait korupsi. **Prior** (disarankan) berarti kepentingan publik menjadi prioritas. REDD+ harus terlebih dahulu mendapat persetujuan publik sebelum memperoleh izin dari pemerintah. **Informed** berarti pihak luar harus memberikan informasi yang terbuka dan menyeluruh kepada publik mengenai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di kawasan hutan sekitar mereka. **Consent** berarti setiap keputusan yang diambil harus bersifat terbuka dan partisipatif, serta tunduk pada hukum atau peraturan masyarakat setempat.

Lampiran II: PRISAI terkait Tata Kelola

Prinsip	Kriteria	Indikator
Perbaikan Tata Kelola Hutan	Mendukung pelaksanaan tata kelola hutan yang efektif dan efisien dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta didukung oleh mekanisme kapasitas serta pola kerja yang memadai.	<p>1) Adanya kebijakan serta mekanisme yang tegas dan jelas untuk memastikan transparansi informasi dan sinkronisasi perizinan di lokasi potensial REDD+ (Pemerintah).</p> <p>2) Adanya proses pelaksanaan REDD+ yang transparan dan akuntabel sebagaimana dijelaskan dalam standar operasional atau peraturan internal lainnya (Lembaga Pelaksana).</p> <p>3) Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas yang telah disepakati oleh lembaga pelaksana REDD+, pemerintah, publik, dan pihak terkait lainnya (Lembaga Pelaksana dan Pemerintah).</p> <p>4) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dalam bidang ilmu sosial dan lingkungan, serta berintegritas (Lembaga Pelaksana).</p> <p>5) Kebijakan yang memfasilitasi prosedur administratif serta perizinan bagi mereka yang ingin terlibat dalam REDD+, khususnya masyarakat yang telah memiliki model dan cara pengelolaan hutan mereka sendiri (Pemerintah).</p>
	Mendukung tata kelola hutan yang antikorupsi, antikorupsi, dan antinepotisme	<p>1) Adanya instrumen untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam tata kelola hutan serta penguatan kelembagaan dalam pencegahan KKN, serta sistem fidusia yang terkendali (Pemerintah).</p> <p>2) Adanya mekanisme pelaporan yang terstruktur dan tercatat untuk setiap indikasi KKN agar dapat dilacak dan digunakan dalam proses hukum selanjutnya (penyelidikan, pemeriksaan, dll.) (Pemerintah).</p>
	Lembaga pelaksana menyediakan mekanisme untuk mencegah korupsi dan suap dalam pelaksanaan REDD+	1) Adanya mekanisme antikorupsi yang telah dibicarakan dengan lembaga terkait; para pelaksana ditunjang dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk

		<p>mencegah korupsi dan suap (Pemerintah).</p> <p>2) Adanya peluang yang diberikan untuk meninjau atau memberikan masukan untuk perbaikan mekanisme antikorupsi demi mencegah KKN (Pemerintah).</p>
--	--	---

Lampiran III: Usulan prioritas bagi para pemangku kepentingan di keempat provinsi

No	Pelaku	PROVINSI			
		Kalimantan Timur	Kalimantan Tengah	Sulawesi Tengah	Jambi
1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menetapkan prosedur tata kelola hutan (antikorupsi) yang mampu mengatasi maraknya perluasan perkebunan kelapa sawit	Menetapkan kebijakan tata kelola hutan (antikorupsi) dalam mengatasi maraknya perluasan tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit	Mendorong pemerataan penguatan dan peningkatan pengetahuan tata kelola hutan (antikorupsi) dalam tujuan REDD+	Memprioritaskan penyelesaian konflik kepemilikan hutan (lembaga lintas sektor di daerah)
		Mempertimbangkan revisi dan koreksi untuk membatasi kebijakan perluasan perkebunan kelapa sawit	Perlu mempertimbangkan revisi atau moratorium perizinan dan konsesi pertambangan batu bara serta perkebunan kelapa sawit	Penyelesaian pengaturan batas hutan milik serta tata kelola masyarakat (lokal/adat)	Penyelesaian pengaturan batas hutan milik serta tata kelola masyarakat (lokal/adat)
		Penyelesaian pengaturan batas hutan milik serta tata kelola masyarakat (lokal/adat)	Penyelesaian pengaturan batas hutan milik serta tata kelola masyarakat (lokal/adat)		
2	BP REDD+ atau unit kerja/lembaga nasional yang menangani	Pengintegrasian sistem antikorupsi yang lebih tegas dan kuat dalam <i>safeguard</i>	Pengintegrasian sistem antikorupsi yang lebih tegas dan kuat dalam <i>safeguard</i>	Pengintegrasian sistem antikorupsi yang lebih tegas dan kuat dalam	Pengintegrasian sistem antikorupsi yang lebih tegas dan kuat dalam <i>safeguard</i>

No	Pelaku	PROVINSI			
		Kalimantan Timur	Kalimantan Tengah	Sulawesi Tengah	Jambi
	REDD+	REDD+	REDD+	<i>safeguard</i> REDD+	REDD+
3	Birokrat	Menetapkan prosedur dan peraturan kebijakan yang dapat diintegrasikan sepenuhnya, bukan hanya sebagian saja, ke dalam kebijakan pembangunan daerah	Mengurangi intervensi yang terlalu jauh dalam pelaksanaan REDD+ dan memberikan lebih banyak ruang bagi keterlibatan LSM Peningkatan kesiapan politis di tingkat kabupaten dalam pelaksanaan REDD+ pascapemilu	Menambah pengetahuan mendalam dan menyeluruh tentang REDD+ agar REDD+ tidak sekadar menjadi program pragmatis	Memfasilitasi dan mendorong pendirian lembaga untuk menyelesaikan konflik kepemilikan hutan multisektor
4	Akademisi	Menjauhi pragmatisme birokrasi dan meningkatkan peran pengendali dan penyeimbang birokrasi bersama-sama dengan LSM	Meningkatkan fungsi dan peran pengendali, evaluasi, pemantauan dan menjadi penyeimbang politis dari birokrasi bersama-sama dengan LSM dalam Tim Pengayaan program REDD+	Menghilangkan kesenjangan pengetahuan tentang REDD+ di antara para pemangku kepentingan terkait program REDD+	Meningkatkan fungsi dan peran pengendali, evaluasi, pemantauan dan menjadi penyeimbang politis dari birokrasi bersama-sama dengan LSM

No	Pelaku	PROVINSI			
		Kalimantan Timur	Kalimantan Tengah	Sulawesi Tengah	Jambi
5	LSM	<p>Lebih aktif dalam menjalankan perannya dan fungsi pengendali, evaluasi, pemantau, dan penyeimbang politis dari birokrasi</p> <p>Mendorong mekanisme kebijakan dan antikorupsi yang transparan (hulu - hilir)</p>	<p>Mempertahankan posisi pengendali dan pemantau bersama-sama dengan akademisi dalam program Tim Pengayaan program REDD+ serta mendorong transparansi dan antikorupsi (hulu - hilir)</p>	<p>Memperkuat peran LSM dalam gugus tugas Tim Pemantau REDD+ untuk mendorong transparansi dan antikorupsi (hulu – hilir)</p>	<p>Mempertahankan fungsi dan peran pengendali, evaluasi, dan pemantau, serta berfungsi sebagai penyeimbang politis dari birokrasi</p> <p>Mendorong penguatan transparansi kebijakan dan antikorupsi (hulu – hilir)</p>
6	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Nota Kesepahaman Bersama (NKB) dengan kementerian dan pemerintah daerah	<p>Semua provinsi perlu mematuhi rencana aksi yang pelaksanaannya dipimpin oleh R&D KPK beserta 12 Kementerian/Lembaga. Rencana aksi ini meliputi a. Meninjau dan mengambil tindakan terhadap izin-izin bermasalah; b. Memperluas ruang tata kelola masyarakat lokal/adat; c. Menyelesaikan konflik kepemilikan lahan; d. Antikorupsi dalam pengelolaan sumber daya alam.</p>			